



1. TUGAS POKOK

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta memimpin, membina, memberikan dan bimbingan dalam melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan terhadap pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;

- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.